

## LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



**TAHUN : 2001**

**NOMOR : 55**

**SERI : B**

---

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON  
NOMOR 7 TAHUN 2001

TENTANG

**RETRIBUSI PASAR DAN PASAR HEWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan, keamanan dan ketertiban pasar dan pasar hewan khususnya yang dikelola Pemerintah Daerah diperlukan pengaturan yang dapat menunjang kegiatan tersebut ;
- b. bahwa dalam memberikan penyediaan fasilitas pasar sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, diperlukan pembiayaan untuk kegiatan di maksud, sehingga dipandang perlu adanya pengaturan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
4. Undang ...

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
9. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 3) ;
10. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan Yang Akan Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 19) ;
11. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 26 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon (Lembaran Daerah Tahun Nomor 34).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON TENTANG RETRIBUSI PASAR DAN PASAR HEWAN.

BAB ...

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. "Daerah" adalah Kota Cilegon ;
2. "Pemerintah Daerah" adalah Walikota beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. "Kepala Daerah" adalah Walikota Cilegon ;
4. "Pejabat" adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. "Badan" adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya ;
6. "Dinas" adalah dinas yang mengelola pasar dan/atau pasar hewan ;
7. "Pasar" adalah tempat pertemuan penjual dan pembeli, tempat jual beli umum secara teratur yang memperdagangkan barang dan/atau jasa ;
8. "Pasar Hewan " adalah tempat pertemuan penjual dan pembeli hewan, tempat jual beli umum secara teratur yang memperdagangkan hewan ternak maupun hewan yang sejenis;
9. "Los" adalah bangunan tetap didalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding ;
10. "Kios" adalah bangunan di Pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit - langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan ;
11. "Retribusi Jasa Umum" adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
12. "Retribusi Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi" adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional / sederhana yang berupa halaman / pelataran, los dan/atau kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar;
13. "Wajib Retribusi" adalah orang pribadi atau badan menurut peraturan perundang - undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
14. "Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD" adalah surat ketetapan untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda ;
15. "Surat ...

15. "Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD" adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan denda.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama retribusi pasar dipungut retribusi sebagai pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional / sederhana yang berupa halaman / pelataran, los dan/atau kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang serta tempat perbelanjaan umum dan/atau tempat - tempat yang merupakan bagian dari pasar dan pasar hewan.

#### **Pasal 3**

Obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional / sederhana berupa halaman / pelataran, los dan/atau kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah khusus disediakan untuk pedagang.

#### **Pasal 4**

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar dan pasar hewan.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi pasar digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis, tempat dan kelas pasar yang digunakan.

## **BAB V**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### **Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan fasilitas pasar, meliputi biaya penyusutan, biaya kebersihan dan keamanan, biaya pengadaan karcis / kartu pasar, biaya operasional dan pemeliharaan.

BAB ...

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 8**

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

a. tempat kegiatan dagang / usaha dalam lingkungan pasar :

L O K A S I	JENIS BANGUNAN	L U A S	TARIF		
			Rp./M <sup>2</sup>	Rp./Hari	Rp./Bulan
Pasar Kls. I/ Type A	a.Kios/Toko Permanen	2 X 2 m	200	800	24.000
		2 X 2,5 m	200	1.000	30.000
		2,4 x 2,4 m	200	1.200	36.000
		2 X 3 m	200	1.200	36.000
		3 X 4 m	200	2.400	72.000
	Semi Permanen	2 X 2 m	150	600	18.000
		2 X 2,5 m	150	750	22.500
		2,4 x 2,4 m	150	900	27.000
		2 X 3 m	150	900	27.000
		3 X 4 m	150	1.800	54.000
	b. Los Permanen	2 X 2 m	150	600	18.000
		2,4 X 2,4 m	150	900	27.000
		2,5 X 2,5 m	150	900	27.000
		Semi Permanen 2 X 2 m	100	400	12.000
		2,4 X 2,4 m	100	600	18.000
		2,5 X 2,5 m	100	600	18.000
Pasar Kls. II/ Type B  Pasar Harian dan Pasar Mingguan	a. Kios/Toko Permanen	2 X 2 m	150	600	4.800
		2 X 2,5 m	150	900	7.200
		2 X 3 m	150	900	7.200
		3 X 3 m	150	1.350	10.800
		Semi Permanen 2 X 2 m	100	400	3.200
	Semi Permanen	2 X 2,5 m	100	600	4.800
		2 X 3 m	100	600	4.800
		3 X 3 m	100	900	7.200
		b. Los Permanen 2 X 2 m	80	320	2.560
		2 X 2,5 m	80	480	3.840
	Semi Permanen	2 X 3 m	80	480	3.840
		3 X 3 m	80	720	5.760
		2 X 2 m	75	300	2.400
		2 X 2,5 m	75	450	3.600
		2 X 3 m	75	450	3.600
		3 X 3 m	75	675	5.400

pasar hewan :

1. ternak sapi / kerbau ..... Rp. 2.000 ,- / ekor
2. ternak kambing / domba ..... Rp. 500,- / ekor
3. ternak ayam / itik ..... Rp. 50,- / ekor

b. pedagang ...

b. pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar lainnya :

JENIS PELAYANAN	T A R I F (Rp.)
- Pedagang Pelataran Pasar / Emprakan :	
a. Gerobak Es / Bakso dan sejenisnya	500,-/hr. /Pdg
b. Pedagang Gerabahan ;	500,-/hr. /Pdg
c. Pedagang Keliling / Emprakan lainnya.	300,-/hr. /Pdg
- Titipan Kendaraan di Pelataran Pasar ;	
a. Mobil Truck, Bus dan sejenisnya ;	1.000,-/Skl /Kend.
b. Mobil Sedan, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya ;	500,-/Skl /Kend.
c. Sepeda Motor.	300,-/Skl /Kend.

## **BAB VII**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 9**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

## **BAB VIII**

### **SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 10**

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB IX**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 11**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB X**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 12**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB ...

## **BAB XI**

### **TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 13**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus ;
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

## **BAB XII**

### **TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 14**

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah jatuh tanggal surat teguran/peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1), dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XIII**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 15**

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi ;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

## **BAB XIV**

### **KADALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa telah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. diterbitkannya surat teguran ; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB ...

**BAB XV**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 17**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk daerah ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah pelanggaran.

**BAB XVI**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 18**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan- catatan dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen - dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. menghentikan penyidikan ;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik ...



- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 19**

Hal - hal yang belum cukup jelas diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

#### **Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon  
pada tanggal 19 Juli 2001

WALIKOTA CILEGON,

Ttd

**H. Tb. AAT SYAFA'AT**

Diundangkan di Cilegon  
pada tanggal 19 Juli 2001



LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2001 NOMOR 55 SERI B